



SALINAN

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan Nasional sebagaimana termaktub didalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diselenggarakan di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan falsafah hidup adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dan alam takambang jadi guru, serta dengan mengimplementasikan kearifan lokal keunggulan daerah sebagai penjabaran (mengintegrasikan) motto tau jo nan ampek dalam mencapai tujuan pendidikan nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan urusan pendidikan sebagaimana dimaksud huruf a telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9621 Tahun 2016, terhadap beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud huruf b diatas telah dilakukan pembatalan;
- d. bahwa untuk melakukan penyesuaian beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 257);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

dan

BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
4. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
6. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di Kabupaten Dharmasraya.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
9. Penyelenggaraan Pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan non formal baik yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
10. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang telah tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
13. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan orang tua.

14. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
16. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
17. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan, sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
19. Proses pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
20. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan keterampilan (psikomotorik).
21. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi dan berkompentensi sebagai guru, konselor, ustadz, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

22. Tenaga Kependidikan adalah pegawai Pemerintah, Pemerintah Daerah dan anggota masyarakat yang diangkat dan mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan.
23. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan daerah.
24. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Pembebanan Biaya pendidikan pada masyarakat adalah biaya yang ditanggung oleh masyarakat dengan cara perhitungan keseluruhan investasi dan operasional setelah dikurangi jumlah bantuan (subsidi) yang diterima oleh satuan pendidikan dari pemerintah/pemerintah Daerah.
26. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
27. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan.
28. Masyarakat adalah kelompok warga kabupaten Dharmasraya non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
29. Warga adalah warga Kabupaten Dharmasraya.
30. Swasta adalah masyarakat menjadi penyelenggaraan satuan pendidikan formal atau non formal.
31. Buku teks pelajaran adalah buku wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan SNP.
32. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, sebuah lembaga independen sebagai representasi dari masyarakat peduli pendidikan.

33. Komite Sekolah adalah Lembaga independent pada tingkat sekolah/madrasah yang beranggotakan orang tua / wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah APBD Kabupaten Dharmasraya

Bagian Kedua

Dasar, Fungsi, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pendidikan berfungsi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan pengawasan serta evaluasi penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu.
- (2) Maksud ditetapkannya peraturan Daerah ini adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam keseimbangan antara pendidikan umum dan pendidikan agama dalam Penyelenggaraan Pendidikan.
- (3) Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan sebagai berikut:
 - a. meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan standar yang ditentukan secara nasional dengan mempertimbangkan pengembangan potensi dan ciri khas Daerah; dan
 - b. pemerataan kesempatan pendidikan, mengembangkan manajemen pendidikan bertumpu pada partisipasi masyarakat, transparansi anggaran pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan di daerah berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta karakter peserta didik yang religius dan bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah secara umum adalah untuk membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, memiliki keterampilan hidup, menjadi warga negara yang demokratis dan cinta tanah air, responsive gender dan bertanggungjawab.
- (3) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara khusus meliputi:
 - a. agamis, memiliki keseimbangan antara iman dan taqwa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. memiliki rasa cinta tanah air;
 - c. menghargai perbedaan agama, suku bangsa, sosial budaya dan ekonomi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang selaras dengan Pancasila dan UUD 1945;
 - d. dapat memahami Adat Alam Minangkabau serta dapat membaca dan menulis Alqur'an secara baik dan benar bagi yang beragama Islam, dan bagi yang beragama non Islam, dapat memahami isi kitab suci sesuai dengan ajaran agama yang dianut;
 - e. memiliki kecakapan hidup yang dapat meningkatkan daya kompetitif;
 - f. mampu mengembangkan seni budaya daerah dalam kerangka budaya bangsa sesuai dengan kondisi lingkungan satuan pendidikan untuk meningkatkan nilai seni daerah dan ekonomi daerah;
 - g. memiliki daya saing tinggi untuk melanjutkan kejenjang pendidikan tinggi/memiliki jiwa kewirausahaan; dan
 - h. mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan;
- b. hak dan kewajiban;
- c. jalur Pendidikan;
- d. bahasa pengantar;
- e. wajib belajar;
- f. kurikulum;
- g. proses pembelajaran;
- h. standar kompetensi kelulusan;
- i. pendidik dan tenaga kependidikan;
- j. sarana dan prasarana;
- k. manajemen pendidikan;
- l. anggaran pendidikan;
- m. penilaian hasil belajar;
- n. penerimaan peserta didik baru;
- o. penjaminan mutu pendidikan;
- p. peran serta masyarakat;
- q. data dan informasi
- r. penyelenggaraan pendidikan asing; dan
- s. kerjasama penyelenggaraan Pendidikan Menengah

Bagian Ketiga

Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 6

Pendidikan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, nilai keagamaan, nilai kearifan lokal dan responsif gender;
- b. satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna;
- c. proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- d. pengembangan jiwa kewirausahaan dan kegotongroyongan;
- e. pemberian keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan serta mengarahkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;

- f. penyeimbangan antara pendidikan keagamaan, keilmuan, keterampilan dan moral;
- g. pengembangan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan
- h. pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB II

KEWENANGAN DAERAH BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 7

Kewenangan Daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan di bidang pendidikan, meliputi:

- a. pengelolaan pendidikan dasar;
- b. pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan Nonformal;
- c. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah;
- e. penerbitan izin pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
- f. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga

Pasal 8

- (1) Setiap warga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Setiap warga berhak mendapatkan pendidikan sepanjang hayat.
- (3) Setiap warga berhak memberikan koreksi dan masukan untuk penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

- (4) Setiap Warga yang berada di daerah terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus
- (5) Setiap warga berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi berhak dibebaskan dari segala biaya untuk menyelesaikan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.
- (6) Setiap warga yang berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun berkewajiban menyelesaikan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.
- (7) Setiap warga yang mampu secara ekonomis berkewajiban memberikan kontribusi untuk mensukseskan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- (8) Setiap warga yang memiliki potensi berkewajiban membantu mensukseskan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian kedua

Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 9

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua berkewajiban memberikan pendidikan terhadap anaknya, minimal sampai pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Orang tua yang memiliki kemampuan secara ekonomi berkewajiban memberikan kontribusi biaya pendidikan bagi anaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Orang tua berkewajiban untuk mendukung program sekolah

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 10

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dan/atau dana dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan tingkat kemampuannya.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 11

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, mengendalikan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. melindungi masyarakat yang memberikan saran, pendapat dan evaluasi atas hasil pelayanan pendidikan demi penataan sistem pengelolaan pendidikan yang akan datang;
 - b. melindungi seluruh peserta didik yang memberikan saran, pendapat dan evaluasi atas hasil pelayanan pendidikan;
 - c. memberikan keringanan dan penghapusan biaya peserta didik bagi peserta didik yang tidak mampu atau mengalami kesulitan pembiayaan pendidikan;
 - d. memberikan biaya pendidikan kepada seluruh warga yang tidak mampu menempuh pendidikan karena faktor ekonomi;
 - e. mengalokasikan anggaran secara rutin dan terstruktur, guna terselenggaranya pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang bermutu.
 - f. memberikan sanksi administrasi kepada seluruh aparatur pemerintah dibidang pendidikan yang sengaja melakukan penyelewengan segala bantuan pendidikan bagi masyarakat dan melakukan tindakan kriminalitas terhadap peserta didik;
 - g. memberikan sanksi Administrasi kepada seluruh aparatur pemerintah dibidang pendidikan yang membalik namakan dan menggunakan asset pendidikan baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak bukan untuk kegiatan pendidikan;

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Peserta didik

Pasal 13

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi tanpa membedakan status sosial peserta didik;
 - d. pindah keprogram pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan yang setara;
 - e. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban :
- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan yang meliputi:
 1. prilaku;
 2. tata busana; dan
 3. norma kesopanan lainnya dengan mencerminkan ketaatan ajaran agama .
 - b. wajib mematuhi tata tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku pada satuan pendidikan.
- (3) Bagi peserta didik yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
JALUR PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang saling melengkapi dan memperkaya;

Bagian Kedua
Pendidikan Formal

Pasal 15

- (1) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - b. Pendidikan Dasar.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyelenggarakan pendidikan melalui badan hukum yang berbentuk antara lain yayasan, perkumpulan dan badan lain yang sejenis.

Pasal 16

- (1) Pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk TK, dan/atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 17

- (1) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. SD dan/atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - b. SMP dan/atau bentuk lain yang sederajat;

Bagian Ketiga
Pendidikan Non Formal

Pasal 18

- (1) Pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berfungsi:
 - a. sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal; dan
 - b. mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan nonformal.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satuan pendidikan:
 - a. Lembaga kursus dan pelatihan;
 - b. Kelompok belajar
 - c. Pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - d. Majelis Taklim; dan
 - e. Satuan Pendidikan Nonformal sejenis
- (4) Penyelenggaraan program pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendidikan kecakapan hidup;
 - b. Pendidikan anak usia dini;
 - c. Pendidikan kepemudaan;
 - d. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. Pendidikan keaksaraan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
 - f. Pendidikan kesetaraan; dan
 - g. Pendidikan Adat Alam Minangkabau
- (5) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (6) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pendidikan Informal

Pasal 19

- (1) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihargai setara dengan hasil pendidikan formal dan nonformal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi standar nasional pendidikan.

BAB V
BAHASA PENGANTAR

Pasal 20

- (1) Bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing untuk peserta didik.

BAB VI
WAJIB BELAJAR

Pasal 21

- (1) Setiap Warga yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- (2) Setiap Warga yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib mengikuti program wajib belajar melalui pendidikan formal.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar 9 (sembilan) tahun pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VII KURIKULUM

Pasal 22

Setiap penyelenggara pendidikan formal dan non formal wajib melaksanakan standar kurikulum nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara pendidikan formal dan non formal wajib melaksanakan kurikulum muatan lokal dan program ekstrakurikuler
- (2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Baca Tulis Alqur'an bagi yang beragama islam;
 - b. Budaya Alam Minangkabau;
 - c. Bahasa Inggris;
 - d. Pendidikan berbasis keunggulan sekolah.
- (3) Pelaksanaan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VIII PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 24

- (1) Perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara nasional.
- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik perkelas dan beban mengajar maksimal pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik dengan mengacu pada standar pelayanan minimal pendidikan.

- (3) Proses pembelajaran dapat dilaksanakan didalam dan diluar kelas sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan bidang studi.
- (4) Jumlah peserta didik dalam satu kelas SD dan SMP adalah sebagai berikut:
 - a. SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik; dan
 - b. SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 perlu dilakukan pengawasan yang meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelopor dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.
- (2) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB IX

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pasal 26

Standar kompetensi lulusan semua jalur dan jenis pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 27

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.

- (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
- (3) Pendidik menjalankan tugas pada satuan pendidikan formal dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan.

Pasal 28

- (1) Pendidik pada satuan pendidikan formal adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru dan konselor.
- (2) Pendidik pada satuan pendidikan nonformal adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai pamong belajar, tutor, instruktur dan fasilitator.
- (3) Pendidik dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dapat memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (4) Tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan non formal terdiri atas kepala sekolah, pengawas/penilik/ satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi lainnya.
- (5) Tenaga kependidikan pada semua jalur dan jenis pendidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Bagian Kedua

Kualifikasi, Kompetensi dan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 29

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus

dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, meliputi:
 - a. kompetensi pedagogik;
 - b. kompetensi kepribadian;
 - c. kompetensi profesional; dan
 - d. kompetensi sosial.
- (4) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikembangkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan meningkatkan kualifikasi akademik, kompetensi guru, dan tenaga kependidikan untuk memenuhi standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 secara bertahap, terencana, terarah, berkelanjutan dan merata sesuai dengan azas desentralisasi pendidikan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembinaan terhadap profesi guru yang meliputi:
 - a. guru/Tenaga pendidik Pendidikan anak usia dini dapat dilakukan melalui Himpaudi;
 - b. guru TK dapat dilakukan melalui Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia;
 - c. guru pada jenjang pendidikan SD melalui Kelompok Kerja Guru tergabung dalam organisasi Gugus sekolah;
 - d. guru pada jenjang SMP melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran; dan
 - e. guru bimbingan dan konseling melalui Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling.
- (3) Pembinaan profesi kepala sekolah TK dan Kepala Sekolah SD dilakukan melalui Kelompok Kerja Kepala Sekolah.
- (4) Pembinaan profesi pengawas/penilik pendidikan/sekolah dapat dilakukan melalui Kelompok Kerja Pengawas/penilik Sekolah pada pendidikan TK/SD, dikoordinasikan oleh koordinator pengawas/penilik.

- (5) Penempatan dan pengaturan guru didasarkan kepada kebutuhan nyata dengan mempertimbangkan pemerataan guru antara satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Bagian Ketiga

Penugasan Tenaga Pendidik Sebagai Kepala Sekolah dan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

Paragraf 1

Penugasan Tenaga Pendidik sebagai Kepala Sekolah

Pasal 31

- (1) Penugasan guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah pada setiap satuan pendidikan dan jenjang pendidikan dasar dilaksanakan sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penugasan guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi minimal golongan III/c dan Kualifikasi Pendidikan S1 atau D4.
- (3) Masa penugasan guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 4 (empat) tahun, dan dapat ditugaskan kembali untuk periode ke 2 (dua) selama 4 (empat) tahun apabila dipandang memiliki prestasi dan komitmen kerja yang tinggi selama masa penugasan periode pertama.
- (4) Jika pada penugasan periode pertama Kepala Sekolah memiliki prestasi istimewa, dapat ditugaskan kembali selama 4 (empat) tahun pada sekolah lain yang terakreditasi baik/ bermutu
- (5) Setelah Periode kedua selesai, guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah wajib kembali ke jabatan guru dan diperbolehkan ikut tes untuk menjadi kepala sekolah setelah satu tahun sejak menjabat sebagai guru.
- (6) Bagi Kepala Sekolah yang berprestasi maka dapat ditugaskan kembali selama 4 (empat) tahun dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi di lingkungan dilingkungan Dinas.
- (7) Penilaian masa penugasan guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah menggunakan kriteria berbasis penilaian kinerja sekolah (kepala sekolah) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas secara objektif.

- (8) Pelaksanaan penilaian masa penugasan guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
- (9) Ketentuan tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 2

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

Pasal 32

Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Seleksi Calon Kepala Sekolah, Pengawas Pendidikan dan Penilik Pendidikan Nonformal

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan Seleksi Calon Kepala Sekolah, Calon Pengawas pendidikan dan Calon Penilik pendidikan nonformal dilaksanakan oleh Dinas dengan seleksi yang benar, sesuai kompetensi dan uji kelayakan
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melibatkan tim independen dari Dewan Pendidikan Daerah.
- (3) Hal-hal yang bersifat teknis berkaitan dengan Pelaksanaan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima

Kesejahteraan dan Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil memperoleh gaji menurut perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

- (3) Ketentuan tentang tambahan penghasilan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan anggaran kepada tenaga pendidik dan kependidikan Formal, Informal dan Non Formal untuk meningkatkan kualifikasi akademik ke jenjang yang lebih tinggi yang terakreditasi, dan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan tingkat Provinsi dan/atau tingkat Nasional.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan memberikan penghargaan kepada Pendidik dan tenaga kependidikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan kepada negara dan/atau lembaga, berjasa terhadap negara, menghasilkan karya yang luar biasa, dan/atau meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kenaikan pangkat, tanda jasa, promosi, piagam, uang dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 37

- (1) Untuk mendorong tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional sesuai kebutuhan dan dinamika yang dihadapi, pendidik dan tenaga kependidikan harus melaksanakan hak dan kewajibannya.
- (2) Hak pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;

- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
 - i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
 - j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
 - k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
- (3) Kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;

- d. menjunjung tinggi norma hukum/peraturan perundang-undangan, norma dan nilai-nilai agama, norma etika, serta kode etik guru; dan
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Ketujuh
Pelindungan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan hukum;
 - b. perlindungan profesi; serta
 - c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Tata cara pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Larangan

Pasal 39

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah baik perseorangan maupun kolektif dilarang:
 - a. menjual buku teks, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
 - b. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru;
 - c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau

- d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku juga bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB XI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 40

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan SPM dan SNP.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup didalamnya sarana dan prasarana peribadatan, keolahragaan, kebudayaan dan sarana transportasi, rumah dinas guru, penjaga dan Kepala Sekolah.
- (3) Penggunaan dan pengelolaan buku teks pelajaran dan buku teks referensi pada setiap satuan pendidikan untuk peserta didik maupun pendidik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pengadaan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII MENAJEMEN PENDIDIKAN Bagian Kesatu

Menajemen Satuan Pendidikan

Pasal 41

- (1) Manajemen satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar menerapkan manajemen berbasis sekolah dan diberi hak untuk mengelola anggaran sendiri.
- (2) Pengambilan keputusan, rencana kerja, dan manajemen pendidikan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penerapan manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerapan Rencana Pengembangan Sekolah 4 (empat) tahun dan 2 (dua) tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.
- (4) Pengelolaan satuan pendidikan jalur nonformal, menerapkan manajemen berbasis masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah menyediakan tenaga administrasi dan pengelola keuangan pada SD.

Bagian Kedua

Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan

Paragraf 1

Umum

Pasal 42

- (1) Pendirian dan perubahan satuan pendidikan dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. Masyarakat
- (2) Penutupan Satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Pendirian Satuan Pendidikan

Pasal 43

- (1) Pendirian satuan pendidikan untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan satuan pendidikan nonformal wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang meliputi;
 - a. hasil studi kelayakan;
 - b. isi pendidikan;
 - c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. sarana dan prasarana;
 - e. pembiayaan pendidikan;
 - f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - g. manajemen dan proses pendidikan.

Bagian Ketiga Perubahan Satuan Pendidikan

Pasal 44

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan dapat melakukan perubahan nama atau bentuk satuan pendidikan dengan mengkoordinasikannya terlebih dahulu dengan Dinas.
- (2) Perubahan nama satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perubahan nomenklatur satuan pendidikan akibat pengembangan wilayah atau perubahan badan hukum.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penyelenggara satuan pendidikan menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama.

Bagian Keempat Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 45

- (1) Penutupan Satuan Pendidikan dapat berupa penghentian kegiatan belajar mengajar atau penghapusan satuan pendidikan.
- (2) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila satuan pendidikan tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian dan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

Pasal 46

- (1) Penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Dinas.
- (2) Penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas

Pasal 47

Penutupan Satuan Pendidikan Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diikuti dengan:

- a. penyaluran/pemindahan peserta didik kepada satuan pendidikan lain yang jenisnya sama;
- b. penyerahan aset milik negara dan dokumen lainnya yang dikelola oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kepada Kepala Dinas;
- c. penyerahan aset milik satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh badan penyelenggara satuan pendidikan tersebut; dan
- d. penyerahan arsip milik satuan pendidikan kepada pengelola arsip daerah setempat.

Bagian Kelima

Pengembangan dan Pembinaan Satuan Pendidikan

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pengembangan dan pembinaan satuan pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (2) Pengembangan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. penyediaan anggaran;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - d. fasilitas lainnya sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 49

Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung dan melakukan pembinaan atas program pemerintah dalam rangka meningkatkan daya tampung penduduk usia sekolah dengan memperkuat dan memberdayakan satuan pendidikan masyarakat melalui pelaksanaan TK-SD Satu atap/TK Tempel, SD-SMP Satu atap/ pendidikan dasar terpadu, SMP Terbuka, SMP Paralel, program kelompok belajar paket A dan paket B dan program penuntasan buta aksara, pendidikan program khusus dan serta program lainnya.

BAB XIII

ANGGARAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

- (1) Anggaran pendidikan menjadi tanggungjawab bersama pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Anggaran Pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel.
- (3) Penyelenggaraan satuan pendidikan wajib mendayagunakan anggaran pendidikan guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.

Bagian Kedua

Sumber Dana Pendidikan

Pasal 51

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah bersumber dari APBN, APBD dan masyarakat.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat bersumber dari masyarakat, APBN dan APBD.
- (3) Dana Pendidikan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sumbangan dan/atau bantuan yang ditentukan berdasarkan musyawarah dan suka rela sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran pendidikan paling sedikit 20 % dari APBD.
- (2) Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional, terbuka dan berkesinambungan untuk pendidikan formal, non formal dan informal.
- (4) Pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana darurat untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan yang diakibatkan peristiwa tertentu.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan/atau masyarakat dalam bentuk bantuan biaya pendidikan.
- (6) Pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 53

- (1) Bupati berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari APBD dan APBN.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada perangkat daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (4) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (5) Setiap pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan (4) dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 54

- (1) Penilaian hasil belajar untuk setiap jenis Satuan Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Standar minimal nilai kelulusan peserta didik untuk setiap jenis satuan pendidikan pada mata pelajaran ujian sekolah bisa lebih tinggi dari standar minimal nilai kelulusan mata pelajaran ujian Nasional.
- (3) Standar minimal nilai kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewenangan satuan pendidikan dan disahkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Disamping menggunakan standar minimal kelulusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), penilaian hasil belajar juga dilakukan terhadap kemampuan memahami

adat alam minang kabau serta baca tulis AL-Qur'an bagi peserta didik yang beragama islam.

- (5) Bagi peserta didik yang beragama selain islam, standar penilaian disesuaikan dengan tuntunan ajaran agama masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

BAB XV PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 55

- (1) Penerimaan Peserta Didik baru untuk setiap jenis pendidikan dasar dilaksanakan secara berkeadilan, objektif, akuntabel, dan transparan dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada daya tampung dan atau ruang belajar yang tersedia pada setiap satuan pendidikan yang sederajat.
- (3) Salah satu seleksi dasar penerimaan peserta didik baru satuan pendidikan SMP adalah menggunakan hasil ujian sekolah dan/atau Nasional peserta didik pada jenjang pendidikan sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Materi baca tulis AL-Qur'an menjadi salah satu materi wajib pada ujian masuk lembaga pendidikan pada setiap satuan pendidikan formal yang dibuktikan dengan sertifikat.
- (5) Pelaksanaan penerima peserta didik baru dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 56

- (1) Setiap satuan pendidikan pada jalur Formal, Nonformal dan Informal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau mencapai SNP.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program Penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang sejenis.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi satuan pendidikan untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraan dalam melakukan jaminan mutu.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan membentuk unit penjaminan Mutu Pendidikan tingkat Daerah.
- (6) Ketentuan mengenai tugas pokok, dan Fungsi unit penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

EVALUASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 57

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, dan program pendidikan pada jalur Formal dan Nonformal untuk semua jenis pendidikan
- (3) Evaluasi terhadap peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pendidik guna memantau proses dan kemajuan hasil belajar, serta perbaikan belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Bagian Kedua

Sertifikasi

Pasal 58

- (1) Sertifikasi berbentuk Ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XVIII

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Peran serta Masyarakat

Pasal 59

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan, menyalurkan sarana, mengawasi dan mengevaluasi kualitas proses dan hasil penyelenggaraan pendidikan seluas-luasnya tanpa dibedakan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah.

Bagian Kedua
Dewan Pendidikan

Pasal 60

- (1) Dewan Pendidikan merupakan lembaga independen sebagai representasi masyarakat peduli pendidikan yang menjadi mitra resmi Pemerintahan dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengembangan pendidikan yang bermutu.
- (2) Mitra bagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1), dewan pendidikan memiliki tugas untuk :
 - a. membantu peningkatan kualitas pendidikan;
 - b. meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran serta mereka dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - c. mengusahakan dukungan keberpihakan yang bermutu dari kalangan pimpinan pemerintah, dunia usaha dan industri, LSM dan masyarakat pada umumnya terhadap sektor pendidikan; dan
 - d. mendorong terselenggaranya pendidikan pada satuan penyelenggaraan pendidikan, pada jenjang, jenis secara efektif, efisien, dan transparan.
- (3) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Fungsi :
 - a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - b. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), Pemerintah Daerah dan DPRD berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - c. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
 - d. memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD mengenai kebijakan program pendidikan, dan peningkatan profesi tenaga pendidikan kriteria fasilitas pendidikan, pemenuhan SPM, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan;

- e. mendorong orang tua dan masyarakat, serta dunia usaha, dan industri untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan luaran pendidikan serta merekomendasikan hasilnya kepada pemerintah daerah dan DPRD.
- (4) Dewan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki peran sebagai berikut :
- a. pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, baik diminta maupun tidak diminta;
 - b. pendukung baik yang bersifat finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - c. pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan luaran (output) pendidikan;
 - d. mediator antara pemerintah daerah dan DPRD dengan masyarakat demi kepentingan pendidikan.
- (5) Biaya operasional Dewan Pendidikan dianggarkan dalam APBD dan subsidi stimulan pemerintah pusat sesuai dengan program kerja, serta biaya lainnya yang sah.

Bagian Ketiga Komite Sekolah

Pasal 61

- (1) Komite sekolah merupakan lembaga independen sebagai representasi masyarakat peduli pendidikan yang menjadi mitra resmi dari satuan penyelenggaraan pendidikan dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan dan pengembangan pendidikan.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki tugas :
- a. memberi masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
 - 1) kebijakan dan program Sekolah;
 - 2) rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah;
 - 3) kriteria kinerja Sekolah;
 - 4) kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan
 - 5) kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain.

- b. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu pada tingkat satuan penyelenggaraan pendidikan;
 - c. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.
 - d. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/), alumni, pemerintah daerah, dan dunia usaha dan industri berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu pada tingkat satuan penyelenggaraan pendidikan;
 - e. mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, guna mendorong peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
 - f. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif; dan
 - g. melakukan evaluasi dan pengawasan tertahap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan luaran (output) pendidikan disatuan penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Komite sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki peran sebagai berikut :
- a. pemberi pertimbangan dalam penentuan pelaksanaan kebijakan pendidikan disatuan penyelenggaraan pendidikan, baik diminta maupun tidak diminta;
 - b. pendukung baik bersifat financial, pemikiran, maupun tenaga penyelenggaraan pendidikan disatuan penyelenggaraan pendidikan;
 - c. pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan luaran (output) pendidikan disatuan penyelenggaraan pendidikan;
 - d. mediator antara pemerintah daerah dengan masyarakat di satuan penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Masa bakti keanggotaan komite sekolah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti.

- (5) Pada setiap kecamatan dibentuk forum koordinasi komite sekolah tingkat SD dan forum koordinasi komite sekolah untuk tingkat SMP.
- (6) Untuk tingkat daerah dibentuk forum koordinasi komite sekolah per jenis pendidikan.
- (7) Seluruh biaya kegiatan forum komite sekolah tingkat kecamatan dan daerah dibebankan kepada APBD.
- (8) Biaya operasional pengelola komite sekolah diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga komite sekolah.
- (9) Pemerintah Daerah memberikan subsidi biaya operasional komite sekolah sesuai dengan kemampuan daerah.
- (10) Untuk memperlancar tugas, fungsi, dan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (4), komite sekolah bekerja secara fungsional dengan Dewan Pendidikan.

Bagian keempat

Peran serta Pemerintah Nagari

Pasal 62

Peran serta Pemerintah Nagari dalam Penyelenggaraan Pendidikan meliputi:

- a. mendorong, dan mengkoordinasikan seluruh masyarakat dilingkup pengawasannya untuk mendukung pendidikan keluarganya demi mensukseskan wajib sekolah nasional.
- b. melakukan sosialisasi seluruh peraturan kependidikan nasional dan menyampaikan dengan sebenarnya tentang segala bantuan pendidikan kepada masyarakat dari pemerintah.
- c. bertanggung jawab meminta dan menerima laporan dan data base pendidikan masyarakat Nagari untuk mengetahui tingkat kependidikan dan masalah masyarakat guna di laporkan kepada Pemerintah Daerah untuk diambil solusi yang terbaik.
- d. mengupayakan pengentasan pendidikan masyarakatnya dengan pengajuan biaya pendidikan kepada pemerintah dan swasta.

- e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait terhadap pihak yang sengaja menghambat, mengancam, dan memperlambat segala sosialisasi pendidikan.

Bagian Kelima
Peran Serta Dunia Usaha dan Industri

Pasal 63

- (1) Dunia usaha dan Industri berkewajiban mendukung penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dengan cara memberikan masukan kebutuhan keterampilan dunia kerja dan menyediakan tempat praktek bagi murid satuan pendidikan yang membutuhkannya.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dunia usaha dan industri berkewajiban menyediakan pembimbingan praktek yang dibutuhkan dan bersedia menjadi tenaga assesor (penguji eksternal pada uji produktif).
- (3) Dunia usaha dan industri diharapkan menampung lebih banyak tenaga kerja dari lulusan pendidikan di daerah.
- (4) Ketentuan mengenai peran serta dunia usaha dan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIX
DATA DAN INFORMASI

Pasal 64

- (1) Perencanaan pembangunan pendidikan harus didasarkan pada data dan Sistem Informasi Manajemen yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Satuan Pendidikan mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi Manajemen pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Sistem Informasi Manajemen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan kompatibel dengan sistem Informasi Manajemen Pendidikan Nasional dan sistem informasi manajemen pendidikan yang dikembangkan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan pada Propinsi Sumatera Barat.

- (4) Sistem Infomasi Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua jalur, jenis, satuan, dan program pendidikan.
- (5) Sistem Infomasi Manajemen dirancang untuk menunjang pengambilan keputusan, kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pihak lain yang berkepentingan.
- (6) Sistem Infomasi Manajemen menjamin terpeliharanya keamanan dan rahasia Pemerintah daerah.
- (7) Sistem Infomasi Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB XX

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ASING

Pasal 65

- (1) Lembaga penyelenggaraan pendidikan asing yang beroperasi di Daerah harus mendapat rekomendasi atau persetujuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pendirian lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

BAB XXI

KERJASAMA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH

Pasal 66

- (1) Dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan menengah di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan dengan pihak lain
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XXII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki tempat tertutup;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan ditempat kejadian;
 - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang menghalangi pelaksanaan semua ketentuan dalam Pasal 8 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 39 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 246) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 22 Desember 2017

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd

SUTAN RISKA


Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 22 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

ttd

LELI ARNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI
SUMATERA BARAT: (9/179/2017)



PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jiwa kewirausahaan adalah

Pasal 8

Yang dimaksud dengan berkewajiban memberikan kontribusi adalah

Yang dimaksud dengan warga yang memiliki potensi adalah

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan berkewajiban memberi kontribusi adalah

Ayat (10)

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energy, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsure pencemar yang ditanggung keberadaannya di dalam air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.

Huruf c

Yang dimaksud dengan baku mutu udara ambient adalah ukuran batas atau kadar zat, energy, dan /atau komponen yang seharusnya ada, dan / atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.

Huruf d

Yang dimaksud dengan baku mutu emisi adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan baku mutu gangguan adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya meliputi unsure getaran, kebisingan, dan kebauan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Pemberian informasi melalui pengumuman dimaksudkan untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat berupa saran, pendapat dan tantangan terhadap dampak lingkungan hidup yang mungkin timbul dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan dan/atau penolakan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan anggaran yang memadai adalah pengalokasian anggaran yang layak, wajar dan sesuai dengan kebutuhan.

. Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan analisis resiko lingkungan adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (*clean up*) limbah B3.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam ketentuan ini “pengkajian resiko” meliputi seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.

Huruf b

Dalam ketentuan ini “pengelolaan resiko” meliputi evaluasi resiko atau seleksi resiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan resiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih.

Huruf c

Dalam ketentuan ini “komunikasi resiko” adalah proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan resiko.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3).

Huruf a

Yang dimaksud dengan penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar adalah menghentikan jumlah pencemar yang masuk ke lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan restorasi adalah upaya pemilihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagian berfungsi sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan lingkungan hidup” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Huruf a

Konservasi sumber daya alam meliputi, antara lain, konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, energy, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem karet.

Huruf b

Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengawetan sumber daya alam” adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mitigasi perubahan iklim” adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Yang dimaksud dengan “adaptasi perubahan iklim” adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrem sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 72